



P U T U S A N
Nomor 288/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALFIN ANDRIANSAH ALS ALFIN BIN DUDANG;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/21 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cisalada Rt.01 Rw. 07 Desa Cilangari Kec. Gununghalu Kab. Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Alfin Andriansah als Alfin Bin Dudang ditangkap pada tanggal 12 Februari 2024

Terdakwa Alfin Andriansah als Alfin Bin Dudang ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 288/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIN ANDRIANSAH Als ALFIN Bin DUDANG bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIN ANDRIANSAH Als ALFIN Bin DUDANG berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Sebilah pisau bergagang kayu yang berukuran panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) cm

2. 1 (satu) buah celana jeans/levis panjang pria warna hitam,

3. 1 (satu) buah jaket switer pria warna motif hitam putih keabuan dan dibagian belakangnya bergambar tengkorak,

4. 1 (satu) buah kaos pria tangan pendek warna hitam bertuliskan SOCIAL3 SMANRA 1973

Dirampas untuk dimusnahkan

5. 1 (satu) buah Jam tangan Merk Portive warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi IBAD AS Als. IBAD Bin. DADANG

6. 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Duos warna biru tosca / biru telur asin

Dikembalikan kepada saksi MAMAD RAHMAD Als. AMAT Bin. H. NUDIN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No Reg Perkara : PDM- 69 /Cimah/Eoh.2/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALFIN ANDRIANSAH Als ALFIN Bin DUDANG pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2023 bertempat di rumah saksi MAMAD RAHMAT Als AMAT Bin H NUDIN di Kp. Cislada RT.001 RW.007 Desa Cilangari Kec. Gunung Halu Kab. Bandung Barat dan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2024 bertempat di rumah saksi IBAD AS Als IBAD Bin DADANG di Kp. Cislada RT.004 RW.007 Desa Cilangari Kec. Gunung Halu Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,* Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ALFIN ANDRIANSAH Als ALFIN Bin DUDANG berangkat dari rumahnya di Kp. Cislada RT.001 RW.007 Desa Cilangari Kec. Gunung Halu Kab. Bandung Barat, menuju rumah saksi MAMAD RAHMAT Als AMAT Bin H NUDIN di Kp. Cislada RT.004 RW.007 Desa Cilangari Kec. Gunung Halu Kab. Bandung Barat dengan maksud untuk mengambil barang tanpa ijin di rumah saksi MAMAD RAHMAT Als AMAT Bin H NUDIN dan saat itu saksi MAMAD RAHMAT Als AMAT Bin H NUDIN sedang tidak berada di rumahnya.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Terdakwa di lokasi sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa memantau situasi terlebih dahulu, setelah dikira Terdakwa aman, Terdakwa melihat salah satu jendela kamar rumah saksi MAMAD RAHMAT Als AMAT Bin H NUDIN tidak terkunci slot namun hanya diikat dengan tali plastik (rapia) , lalu dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa menarik kayu jendela sehingga sedikit terbuka, lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya dan sambil membakar tali plastik (rapia) dari jendela dengan menggunakan korek api gas serta menarik kayu jendela hingga tali plastik tersebut terputus dan Terdakwa masuk dengan memanjat melalui jendela dan masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke ruang tengah dan ruang dapur namun tidak menemukan barang yang akan diambil Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Duos warna biru tosca diatas meja lalu Terdakwa mengambilnya kemudian keluar dari rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi dari rumahnya dengan maksud untuk mengambil barang di rumah orang lain tanpa ijin dengan membawa sebilah pisau, sesampainya di lokasi saat melewati rumah saksi IBAD AS Als IBAD Bin DADANG di Kp. Cisalada RT.004 RW.007 Desa Cilangari Kec. Gunung Halu Kab. Bandung Barat sekira pukul 20.00 WIB , Terdakwa melihat lampu rumah tersebut dalam keadaan mati, lalu Terdakwa memantau sekitarnya setelah dikira Terdakwa aman, Terdakwa pergi ke arah ruang dapur rumah dan mengeluarkan sebilah pisau dari saku celananya dan merusak bilik bambu bagian dapur rumah sehingga terbuka/bolong, dan Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam bilik bambu yang sudah terbuka tersebut dan membuka kunci engsel/slot pintu dapur sehingga pintunya terbuka.
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu saat akan masuk ke ruang tengah Terdakwa melihat pintunya tidak rapat sehingga kunci engsel/slot terlihat dan Terdakwa memasukkan sebilah pisau ke sela-sela pintu dan menggesek-gesekkannya sehingga pintunya terbuka sehingga Terdakwa bisa masuk ke ruang tengah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar membuka lemari untuk mencari barang-barang berharga yang dapat Terdakwa ambil, namun tidak ada, lalu Terdakwa kembali ke ruang tengah dan melihat 1 (satu) buah jam tangan Merk Portive warna hitam yang berada di atas meja dan Terdakwa langsung mengambilnya, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke dapur dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam Gudang melihat ada beras di dalam ember lalu Terdakwa mengambil karung dan memindahkan beras ke dalam karung tersebut dan membawa karung berisi beras serta jam tangan keluar dari rumah tersebut.

- Bahwa kemudian beras tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. ANI (DPO) di Kp. Sindang Palay seharga Rp. 55.000.- (lima puluh lima ribu rupiah) dan uangnya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari serta jam tangan Merk Portive warna hitam dipakai oleh Terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi AHMAD SODIKIN Als IKIN Bin UMIR selaku Ketua RT mendapat laporan dari Masyarakat bahwa sering terjadi pencurian di Kp. Cisalada dan dicurigai pelakunya adalah Terdakwa ALFIN ANDRIANSAH Als ALFIN Bin DUDANG, lalu saksi AHMAD SODIKIN Als IKIN Bin UMIR menghubungi pihak keamanan Desa /Linmas namun saat itu sedang sibuk di TPS, lalu saksi AHMAD SODIKIN Als IKIN Bin UMIR bertemu dengan saksi DEDI Als TUMIN Bin SOPANDI dan menceritakan hal tersebut, kemudian saksi AHMAD SODIKIN Als IKIN Bin UMIR dan saksi DEDI Als TUMIN Bin SOPANDI mencoba mencari barang bukti dan berdasarkan informasi dari warga ada warga yang sempat membeli atau menerima barang dari Terdakwa, lalu saksi AHMAD SODIKIN Als IKIN Bin UMIR meminta bantuan saksi DEDI Als TUMIN Bin SOPANDI untuk mencari keberadaan Terdakwa, kemudian saksi AHMAD SODIKIN Als IKIN Bin UMIR mendapat kabar bahwa Terdakwa telah diamankan di Kantor Desa Cilangari dan saksi AHMAD SODIKIN Als IKIN Bin UMIR sempat menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Duos warna biru tosca milik saksi MAMAD RAHMAT Als AMAT Bin H NUDIN serta 1 (satu) buah jam tangan Merk Portive warna hitam dan beras milik saksi IBAD AS Als IBAD Bin DADANG, lalu keesokan harinya saksi M ROBBY SUWARDI selaku Anggota Polisi dari Polsek Gunung Halu datang ke Kantor Desa Cilangari beserta tim mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Gunung Halu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ALFIN ANDRIANSAH Als ALFIN Bin DUDANG mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Duos warna biru tosca tanpa ijin dari saksi MAMAD RAHMAT Als AMAT Bin H NUDIN selaku pemiliknya dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan Merk Portive

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam serta sejumlah beras dalam karung tanpa ijin dari saksi IBAD AS Als IBAD Bin DADANG selaku pemiliknya, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi MAMAD RAHMAT Als AMAT Bin H NUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi IBAD AS Als IBAD Bin DADANG mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa ALFIN ANDRIANSAH Als ALFIN Bin DUDANG diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ibad AS Als Ibad Bin Dadang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa merupakan tetangga saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini adalah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024, sekitar Jam. 17.00 Wib, di rumah saksi Kp. Cislada Rt. 004 Rw. 007 Desa. Cilangari Kecamatan Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pada saat itu saksi kehilangan barang berupa berupa 1 (satu) satu buah jam tangan Merk Portive warna hitam dan beras sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kg;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berkunjung dan menginap di rumah kerabat saksi di daerah Kab. Cianjur dan saksi meninggalkan rumahnya pada tanggal 06 Februari 2024 pukul 15.00 WIB;
- Bahwa saat saksi kembali lagi ke rumah melihat dinding bilik bambu bagian dapur yang sudah bolong dan pada saat di ruang tengah saksi menemukan sebilah pisau yang diperkirakan adalah milik Terdakwa yang tertinggal, saat saksi mengecek ke gudang beras, dan jam tangan milik saksi yang sebelumnya disimpan di ruang tengah sudah tidak ada lagi;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, keesokan harinya saksi memberitahukan kabar pencurian tersebut kepada tetangga dan warga lainnya serta Ketua RT;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar Jam. 07.00 Wib, saat itu saksi mendengar kabar dari warga masyarakat bahwa ada seorang pelaku pencurian telah ditangkap dan diamankan di kantor Desa Cilangari lalu setelah mendapatkan kabar tersebut, siang harinya saksi berangkat menuju kantor Desa dan pada saat tiba, saat itu saksi melihat seorang (pelaku) laki-laki yang saksi kenal bernama Terdakwa Alfin Andriansah Als Alfin Bin Dudang lalu tanpa basa-basi langsung menanyakan perihal kejadian pencurian di rumah saksi tersebut dan saat itu Terdakwa dengan terus terang mengakui telah melakukan pencurian jam tangan dan beras di rumah saksi, dan saat itu juga Terdakwa mengaku telah mencuri barang milik saksi Mamad Als Amat;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Gunung Halu dan selanjutnya saksi membuat laporan perihal kejadian tersebut, guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil beras dan jam tangan Merk Portive tanpa ijin dari saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Mamad Rahmad Als Amat Bin H Nudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa merupakan tetangga saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Duos warna biru tosca / biru telur asin;
- Bahwa Saksi sampai kehilangan barang tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, sekitar jam. 13.00 Wib, saksi bersama dengan istri saksi berangkat dan menginap ke rumah anak saksi lalu keesokan harinya saksi pulang sendiri sedangkan istri saksi tidak ikut.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saat dalam perjalanan pulang sebelum sampai di rumah, saat itu saksi berhenti di warung dan saksi mendengar dari warga masyarakat bahwa di Kp. Cisalada sering terjadi Pencurian lalu setelah mendengar kabar tersebut, saksi khawatir terjadi sesuatu di rumah saksi kemudian saksi melanjutkan perjalanan pulang;

- Bahwa setelah sampai di rumah sekira pukul 14.00 Wib, saksi tiba di rumah kemudian saksi masuk kedalam rumah lalu pergi keruang dapur dan pada saat itu saksi kaget melihat Handpone yang saksi simpan di atas meja ruang dapur tidak ada, lalu untuk memastikan hilang atau tidaknya kemudian saksi pergi dan meminjam Handpone kepada kerabat saksi lalu menghubungi dan menanyakan perihal Handpone milik saksi tersebut kepada istri saksi dan berdasarkan keterangan istri saksi bahwa Handpone milik saksi tersebut tidak dibawa, lalu setelah mendengar kabar tersebut, saksi langsung menduga bahwa Handpone milik saksi tersebut hilang atau ada yang mencuri dan masuk ke rumah saksi;

- Bahwa kemudian saksi mengecek sebagian pintu dan jendela rumah dan saat itu saksi melihat ada salah satu jendela rumah yang kuncinya hanya diikat dengan tali rapia sudah dalam keadaan terlepas. Setelah melihat jendela yang diikat dengan tali rapia dalam keadaan terlepas, beberapa hari kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada tetangga dan warga setempat;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi korban Ibad rumahnya kemalingan pada bulan Februari 2024, sekira pukul 11.00 Wib, saat itu saksi sedang berada di rumah lalu tidak lama kemudian datang saksi Ibad lalu menceritakan bahwa rumahnya kemalingan dan menemukan sebilah pisau atas lantai papan kayu tepatnya di belakang pintu dapur, dimana barang-barang yang ada di dalam rumah berupa satu buah jam tangan dan beras hilang dicuri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar Jam. 07.00 Wib, saat itu saksi mendengar kabar dari warga masyarakat bahwa ada salah seorang pelaku pencurian telah ditangkap dan diamankan di kantor Desa Cilangari lalu setelah mendapatkan kabar tersebut kemudian siang hari saksi berangkat menuju kantor Desa dan pada saat tiba, saat itu saksi melihat seorang pelaku yang saksi kenal bernama Terdakwa Alfin Andriansah Als Alfin Bin Dudang lalu tanpa basa-basi langsung menanyakan perihal pencurian di rumah saksi Ibad dan saksi tersebut dan



saat itu Terdakwa dengan terus terang mengakui telah melakukan pencurian di rumah saksi dan saksi Ibad;

- Bahwa Terdakwa diamankan ke Polsek Gunung Halu dan selanjutnya saksi membuat laporan perihal kejadian tersebut, guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Duos warna biru tosca / biru telur asin tersebut tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Ahmad Sodikin Als Ikin Bin Umir Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa merupakan warga dimana saksi sebagai Ketua RT dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Terdakwa tinggal di lingkungan tersebut bersama Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan disidang perkara ini karena Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian di rumah saksi Ibad As Als. Ibad Bin. Dadang dan saksi Mamad Rahmad Als. Amat Bin. H. Nudin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024,sekira pukul 16.00 Wib, saat itu saksi sedang berada di rumah lalu saksi mendapatkan laporan dari warga masyarakat bahwa sering terjadi peristiwa pencurian dan ada seseorang yang dicurigai sebagai yang bernama Terdakwa Alfin Andriansah Als Alfin Bin Dudang lalu saksi melaporkan kabar tersebut kepada pihak keamanan / Linmas Desa Cilangari yang bernama Oeng, karena saat itu Oeng sedang sibuk membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024 dan untuk memastikan atau menguatkan kecurigaan tersebut, saat itu Oeng meminta bantuan kepada saksi untuk mencari barang bukti;
- Bahwa keesokan harinya saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa sudah diamankan di kantor Desa. Cilangari lalu saksi bersama dengan warga masyarakat lainnya pergi ke kantor Desa dan pada saat tiba lalu saksi



menanyakan perihal kejadian pencurian tersebut dan saat itu Terdakwa mengaku telah mencuri dirumah milik saksi Mamad Rahmad Als. Amat Bin. H. Nudin yaitu mengambil barang 1 (satu) buah handphone merk samsung Duos warna biru tosca / biru telur asin dan rumah milik saksi Ibad As Als. Ibad Bin. Dadang mengambil barang berupa beras dan jam tangan, selanjutnya datang Anggota Polisi dari Polsek Gunung Halu mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Gunung Halu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polri adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini karena pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Kp. Cisalada RT.001 RW.007 Desa Cilangari Kec. Gunung Halu Kab. Bandung Barat, menuju rumah saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin di Kp. Cisalada RT.004 RW.007 Desa Cilangari Kec. Gunung Halu Kab. Bandung Barat dengan maksud untuk mengambil barang di rumah saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin sedang tidak ada orang di rumah tersebut karena lampu depan rumahnya dalam keadaan mati. Sesampainya Terdakwa di lokasi sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa memantau situasi terlebih dahulu, setelah aman, Terdakwa melihat salah satu jendela kamar rumah saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin tidak terkunci slot namun hanya diikat dengan tali plastik (rapia) , lalu dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa menarik kayu jendela sehingga sedikit terbuka, lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya dan sambil membakar tali plastik (rapia) dari jendela dengan menggunakan korek api gas serta menarik kayu jendela hingga tali plastik tersebut terputus dan Terdakwa masuk dengan memanjat melalui jendela dan masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke ruang tengah dan ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur namun tidak menemukan barang yang akan diambil Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Duos warna biru tosca diatas meja lalu Terdakwa mengambilnya kemudian keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan maksud untuk mengambil barang di rumah orang lain ijin dengan membawa sebilah pisau. Sesampainya di lokasi saat melewati rumah saksi Ibad As Als Ibad Bin Dadang di Kp. Cislada RT.004 RW.007 Desa Cilangari Kec. Gunung Halu Kab. Bandung Barat sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa melihat lampu rumah tersebut dalam keadaan mati. Selanjutnya Terdakwa memantau sekitarnya setelah dikira Terdakwa aman, Terdakwa pergi ke arah ruang dapur rumah dan mengeluarkan sebilah pisau dari saku celananya dan merusak bilik bambu bagian dapur rumah sehingga terbuka/bolong, dan Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam bilik bambu yang sudah terbuka tersebut dan membuka kunci engsel/slot pintu dapur sehingga pintunya terbuka;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu saat akan masuk ke ruang tengah Terdakwa melihat pintunya tidak rapat sehingga kunci engsel/slot terlihat dan Terdakwa memasukkan sebilah pisau ke sela-sela pintu dan menggesek-gesekkannya sehingga pintunya terbuka sehingga Terdakwa bisa masuk ke ruang tengah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar membuka lemari untuk mencari barang-barang berharga yang dapat Terdakwa ambil, namun tidak ada, lalu Terdakwa kembali ke ruang tengah dan melihat 1 (satu) buah jam tangan Merk Portive warna hitam yang berada di atas meja dan Terdakwa langsung mengambilnya, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke dapur dan masuk ke dalam Gudang melihat ada beras di dalam ember lalu Terdakwa mengambil karung dan memindahkan beras ke dalam karung tersebut dan membawa karung berisi beras serta jam tangan keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa barang hasil curian berupa beras tersebut Terdakwa jual dan uangnya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari serta jam tangan Merk Portive warna hitam dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Terdakwa diamankan di Kantor Desa Cilangari, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga setempat dan Terdakwa sempat diinterogasi oleh warga dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Merk Samsung Duos warna biru tosca / biru telur asin di rumah saksi Mamad Rahmat Als. Amat Bin. H. Nudin dan beras serta jam tangan di rumah saksi Ibad As Als. Ibad Bin. Dadang tanpa ijin dari pemiliknya kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Gunung Halu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah pisau bergagang kayu yang berukuran panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) cm;
2. 1 (satu) buah celana jeans/levis panjang pria warna hitam;
3. 1 (satu) buah jaket switer pria warna motif hitam putih keabu-abuan dan dibagian belakangnya bergambar tengkorak;
4. 1 (satu) buah kaos pria tangan pendek warna hitam bertuliskan SOCIAL3 SMANRA 1973;
5. 1 (satu) buah Jam tangan Merk Portive warna hitam.
6. 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Duos warna biru tosca / biru telur asin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin di Kp. Cislada RT.001 RW.007 Desa Cilangari Kec. Gunung Halu Kab. Bandung Barat dan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah saksi Ibad As Als Ibad Bin Dadang di Kp. Cislada RT.004 RW.007 Desa Cilangari Kec. Gunung Halu Kab. Bandung Barat, Terdakwa Alfin Andriansah Als Alfin Bin Dudang telah mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa ijin;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Duos warna biru tosca milik saksi Mamad Rahmat Als Amat

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin H Nudin dan 1 (satu) buah jam tangan Merk Portive warna hitam serta sejumlah beras dalam karung milik saksi Ibad As Als Ibad Bin Dadang;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa Alfin Andriansah Als Alfin Bin Dudang berangkat dari rumahnya di Kp. Cislada RT.001 RW.007 Desa Cilangari Kec. Gunung Halu Kab. Bandung Barat, menuju rumah saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin di Kp. Cislada RT.004 RW.007 Desa Cilangari Kec. Gunung Halu Kab. Bandung Barat dengan maksud untuk mengambil barang di rumah saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin dan saat itu saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin sedang tidak berada di rumahnya;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di lokasi sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa memantau situasi terlebih dahulu, setelah dikira Terdakwa aman, Terdakwa melihat salah satu jendela kamar rumah saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin tidak terkunci slot namun hanya diikat dengan tali plastik (rapia), lalu dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa menarik kayu jendela sehingga sedikit terbuka, lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya dan sambil membakar tali plastik (rapia) dari jendela dengan menggunakan korek api gas serta menarik kayu jendela hingga tali plastik tersebut terputus dan Terdakwa masuk dengan memanjat melalui jendela dan masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke ruang tengah dan ruang dapur namun tidak menemukan barang yang akan diambil Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Duos warna biru tosca diatas meja lalu Terdakwa mengambilnya kemudian keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi dari rumahnya dengan maksud untuk mengambil barang di rumah orang lain tanpa ijin dengan membawa sebilah pisau. Sesampainya di lokasi, saat melewati rumah saksi Ibad As Als Ibad Bin Dadang di Kp. Cislada RT.004 RW.007 Desa Cilangari Kec. Gunung Halu Kab. Bandung Barat sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa melihat lampu rumah tersebut dalam keadaan mati, lalu Terdakwa memantau sekitarnya setelah dikira Terdakwa aman, Terdakwa pergi ke arah ruang dapur rumah dan mengeluarkan sebilah pisau dari saku celananya dan merusak bilik bambu bagian dapur rumah sehingga terbuka/bolong, dan Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam bilik bambu yang sudah terbuka tersebut dan membuka kunci engsel/slot pintu dapur sehingga pintunya terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu saat akan masuk ke ruang tengah Terdakwa melihat pintunya tidak rapat sehingga kunci engsel/slot terlihat dan Terdakwa memasukkan sebilah pisau ke sela-sela pintu dan menggesek-gesekkannya sehingga pintunya terbuka sehingga Terdakwa bisa masuk ke ruang tengah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar membuka lemari untuk mencari barang-barang berharga yang dapat Terdakwa ambil, namun tidak ada, lalu Terdakwa kembali ke ruang tengah dan melihat 1 (satu) buah jam tangan Merk Portive warna hitam yang berada di atas meja dan Terdakwa langsung mengambilnya, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke dapur dan masuk ke dalam Gudang melihat ada beras di dalam ember lalu Terdakwa mengambil karung dan memindahkan beras ke dalam karung tersebut dan membawa karung berisi beras serta jam tangan keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa kemudian beras tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. ANI (DPO) di Kp. Sindang Palay seharga Rp. 55.000.- (lima puluh lima ribu rupiah) dan uangnya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari serta jam tangan Merk Portive warna hitam dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi Ahmad Sodikin Als Ikin Bin Umir selaku Ketua RT mendapat laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi pencurian di Kp. Cisalada dan dicurigai pelakunya adalah Terdakwa Alfin Andriansah Als Alfin Bin Dudang, lalu saksi Ahmad Sodikin Als Ikin Bin Umir menghubungi dan bertemu dengan saksi Dedi Als Tumin Bin Sopandi dan menceritakan hal tersebut, kemudian saksi Ahmad Sodikin Als Ikin Bin Umir dan saksi Dedi Als Tumin Bin Sopandi mencoba mencari barang bukti dan berdasarkan informasi dari warga ada warga yang sempat membeli atau menerima barang dari Terdakwa, lalu saksi Ahmad Sodikin Als Ikin Bin Umir meminta bantuan saksi Dedi Als Tumin Bin Sopandi untuk mencari keberadaan Terdakwa, kemudian saksi Ahmad Sodikin Als Ikin Bin Umir mendapat kabar bahwa Terdakwa telah diamankan di Kantor Desa Cilangari dan saksi Ahmad Sodikin Als Ikin Bin Umir sempat menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Duos warna biru toska milik saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin serta 1 (satu) buah jam tangan Merk Portive warna hitam dan beras milik saksi Ibad As Als Ibad Bin Dadang, lalu keesokan harinya Terdakwa diamankan beserta barang bukti ke Kantor Polsek Gunung Halu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Duos warna biru tosca tanpa ijin dari saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin selaku pemiliknya dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan Merk Portive warna hitam serta sejumlah beras dalam karung tanpa ijin dari saksi Ibad As Als Ibad Bin Dadang selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Ibad As Als Ibad Bin Dadang mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. *Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
4. *Yang* untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Yang merupakan gabungan beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Alfin Andriansah Als Alfin Bin Dudang dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan No Reg Perkara : PDM- 69 /Cimah/Eoh.2/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam hal mana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dengan diikuti pengalihan hak atas barang tersebut, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa. Bahwa barang tersebut tidak hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis tetapi juga barang yang berharga bagi pemiliknya dan tidak dapat tergantikan oleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang, dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin di Kp. Cislada RT.001 RW.007 Desa Cilangari Kec. Gunung Halu Kab. Bandung Barat dan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah saksi Ibad As Als Ibad Bin Dadang di Kp. Cislada RT.004 RW.007 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilangari Kec. Gunung Halu Kab. Bandung Barat, Terdakwa Alfin Andriansah Als Alfin Bin Dudang telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Duos warna biru tosca milik saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin dan 1 (satu) buah jam tangan Merk Portive warna hitam serta sejumlah beras dalam karung milik saksi Ibad As Als Ibad Bin Dadang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa Alfin Andriansah Als Alfin Bin Dudang berangkat dari rumahnya di Kp. Cislada RT.001 RW.007 Desa Cilangari Kec. Gunung Halu Kab. Bandung Barat, menuju rumah saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin di Kp. Cislada RT.004 RW.007 Desa Cilangari Kec. Gunung Halu Kab. Bandung Barat dengan maksud untuk mengambil barang di rumah saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin dan saat itu saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin sedang tidak berada di rumahnya. Sesampainya Terdakwa di lokasi sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa memantau situasi terlebih dahulu, setelah dikira Terdakwa aman, Terdakwa melihat salah satu jendela kamar rumah saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin tidak terkunci slot namun hanya diikat dengan tali plastik (rapia), lalu dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa menarik kayu jendela sehingga sedikit terbuka, lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya dan sambil membakar tali plastik (rapia) dari jendela dengan menggunakan korek api gas serta menarik kayu jendela hingga tali plastik tersebut terputus dan Terdakwa masuk dengan memanjat melalui jendela dan masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke ruang tengah dan ruang dapur namun tidak menemukan barang yang akan diambil Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Duos warna biru tosca diatas meja lalu Terdakwa mengambilnya kemudian keluar dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi dari rumahnya dengan maksud untuk mengambil barang di rumah orang lain tanpa ijin dengan membawa sebilah pisau. Sesampainya di lokasi, saat melewati rumah saksi Ibad As Als Ibad Bin Dadang di Kp. Cislada RT.004 RW.007 Desa Cilangari Kec. Gunung Halu Kab. Bandung Barat sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa melihat lampu rumah tersebut dalam keadaan mati, lalu Terdakwa memantau sekitarnya setelah dikira Terdakwa aman, Terdakwa pergi ke arah ruang dapur rumah dan mengeluarkan sebilah pisau dari saku celananya dan merusak bilik bambu

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Blb



bagian dapur rumah sehingga terbuka/bolong, dan Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam bilik bambu yang sudah terbuka tersebut dan membuka kunci engsel/slot pintu dapur sehingga pintunya terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu saat akan masuk ke ruang tengah Terdakwa melihat pintunya tidak rapat sehingga kunci engsel/slot terlihat dan Terdakwa memasukkan sebilah pisau ke sela-sela pintu dan menggesek-gesekkannya sehingga pintunya terbuka sehingga Terdakwa bisa masuk ke ruang tengah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar membuka lemari untuk mencari barang-barang berharga yang dapat Terdakwa ambil, namun tidak ada, lalu Terdakwa kembali ke ruang tengah dan melihat 1 (satu) buah jam tangan Merk Portive warna hitam yang berada di atas meja dan Terdakwa langsung mengambilnya, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke dapur dan masuk ke dalam Gudang melihat ada beras di dalam ember lalu Terdakwa mengambil karung dan memindahkan beras ke dalam karung tersebut dan membawa karung berisi beras serta jam tangan keluar dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian beras tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. ANI (DPO) di Kp. Sindang Palay seharga Rp. 55.000.- (lima puluh lima ribu rupiah) dan uangnya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari serta jam tangan Merk Portive warna hitam dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Duos warna biru tosca tanpa ijin dari saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin selaku pemiliknya dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan Merk Portive warna hitam serta sejumlah beras dalam karung tanpa ijin dari saksi Ibad As Als Ibad Bin Dadang selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Ibad As Als Ibad Bin Dadang mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Duos warna biru tosca dan 1 (satu) buah jam tangan Merk Portive warna hitam serta sejumlah beras dalam karung tanpa ijin dari saksi Ibad As Als Ibad Bin Dadang lalu membawanya pergi untuk selanjutnya dijual dan dipergunakan oleh Terdakwa, telah menunjukkan adanya suatu perbuatan yang bertujuan untuk memiliki barang itu dan berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Duos warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tosca tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin, dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan Merk Portive warna hitam serta sejumlah beras dalam karung tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Ibad As Als Ibad Bin Dadang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam hari menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah dataran tanah yang ada bangunannya dan pada waktu siang maupun malam dihuni dan terdapat pagar atau tanda-tanda lain sebagai pembatas dengan tanah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin di Kp. Cislada RT.001 RW.007 Desa Cilangari Kec. Gunung Halu Kab. Bandung Barat dan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah saksi Ibad As Als Ibad Bin Dadang di Kp. Cislada RT.004 RW.007 Desa Cilangari Kec. Gunung Halu Kab. Bandung Barat, Terdakwa Alfin Andriansah Als Alfin Bin Dudang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Duos warna biru toska milik saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin, dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan Merk Portive warna hitam serta sejumlah beras dalam karung milik saksi Ibad As Als Ibad Bin Dadang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Alfin Andriansah Als Alfin Bin Dudang datang ke rumah saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin di Kp. Cislada RT.004 RW.007 Desa Cilangari Kec. Gunung Halu Kab. Bandung Barat. Lalu Terdakwa memantau situasi terlebih dahulu, setelah dikira Terdakwa aman, Terdakwa melihat salah satu jendela kamar rumah saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin tidak terkunci slot namun hanya diikat dengan tali plastik (rapia), lalu dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa menarik kayu jendela sehingga sedikit terbuka, lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya dan sambil membakar tali plastik (rapia) dari jendela dengan menggunakan korek api gas serta menarik kayu jendela hingga tali plastik tersebut terputus dan Terdakwa masuk dengan memanjat melalui jendela dan masuk ke dalam

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar lalu Terdakwa masuk ke ruang tengah dan ruang dapur namun tidak menemukan barang yang akan diambil Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Duos warna biru tosca diatas meja lalu Terdakwa mengambilnya kemudian keluar dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB melihat lampu rumah saksi Ibad As Als Ibad Bin Dadang di Kp. Cislada RT.004 RW.007 Desa Cilangari Kec. Gunung Halu Kab. Bandung Barat dalam keadaan mati, lalu Terdakwa memantau sekitarnya setelah dikira Terdakwa aman, Terdakwa pergi ke arah ruang dapur rumah dan mengeluarkan sebilah pisau dari saku celananya dan merusak bilik bambu bagian dapur rumah sehingga terbuka/bolong, dan Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam bilik bambu yang sudah terbuka tersebut dan membuka kunci engsel/slot pintu dapur sehingga pintunya terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu saat akan masuk ke ruang tengah Terdakwa melihat pintunya tidak rapat sehingga kunci engsel/slot terlihat dan Terdakwa memasukkan sebilah pisau ke sela-sela pintu dan menggesek-gesekkannya sehingga pintunya terbuka sehingga Terdakwa bisa masuk ke ruang tengah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar membuka lemari untuk mencari barang-barang berharga yang dapat Terdakwa ambil, namun tidak ada, lalu Terdakwa kembali ke ruang tengah dan melihat 1 (satu) buah jam tangan Merk Portive warna hitam yang berada di atas meja dan Terdakwa langsung mengambilnya, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke dapur dan masuk ke dalam Gudang melihat ada beras di dalam ember lalu Terdakwa mengambil karung dan memindahkan beras ke dalam karung tersebut dan membawa karung berisi beras serta jam tangan keluar dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Duos warna biru tosca dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan Merk Portive warna hitam serta sejumlah beras dalam karung dilakukan sekira pukul 20.00 WIB yang adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan barang-barang tersebut berada dalam rumah saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin dan saksi Ibad As Als Ibad Bin Dadang. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin dan saksi Ibad As Als Ibad Bin Dadang sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternative elemen sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti. Demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin di Kp. Cislada RT.001 RW.007 Desa Cilangari Kec. Gunung Halu Kab. Bandung Barat dan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah saksi Ibad As Als Ibad Bin Dadang di Kp. Cislada RT.004 RW.007 Desa Cilangari Kec. Gunung Halu Kab. Bandung Barat, Terdakwa Alfin Andriansah Als Alfin Bin Dudang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Duos warna biru tosca milik saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin, dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan Merk Portive warna hitam serta sejumlah beras dalam karung milik saksi Ibad As Als Ibad Bin Dadang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Alfin Andriansah Als Alfin Bin Dudang datang ke rumah saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin di Kp. Cislada RT.004 RW.007 Desa Cilangari Kec. Gunung Halu Kab. Bandung Barat. Lalu Terdakwa memantau situasi terlebih dahulu, setelah dikira Terdakwa aman, Terdakwa melihat salah satu jendela kamar rumah saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin tidak terkunci slot namun hanya diikat dengan tali plastik (rapia), lalu dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa menarik kayu jendela sehingga sedikit terbuka, lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya dan sambil membakar tali plastik (rapia) dari jendela dengan menggunakan korek api gas serta menarik kayu jendela hingga tali plastik tersebut terputus dan Terdakwa masuk dengan memanjat melalui jendela dan masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke ruang tengah dan ruang dapur namun tidak menemukan barang yang akan diambil Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Duos warna biru tosca diatas meja lalu Terdakwa mengambilnya kemudian keluar dari rumah tersebut;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB melihat lampu rumah saksi Ibad As Als Ibad Bin Dadang di Kp. Cislada RT.004 RW.007 Desa Cilangari Kec. Gunung Halu Kab. Bandung Barat dalam keadaan mati, lalu Terdakwa memantau sekitarnya setelah dikira Terdakwa aman, Terdakwa pergi ke arah ruang dapur rumah dan mengeluarkan sebilah pisau dari saku celananya dan merusak bilik bambu bagian dapur rumah sehingga terbuka/bolong, dan Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam bilik bambu yang sudah terbuka tersebut dan membuka kunci engsel/slot pintu dapur sehingga pintunya terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu saat akan masuk ke ruang tengah Terdakwa melihat pintunya tidak rapat sehingga kunci engsel/slot terlihat dan Terdakwa memasukkan sebilah pisau ke sela-sela pintu dan menggesek-gesekkannya sehingga pintunya terbuka sehingga Terdakwa bisa masuk ke ruang tengah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar membuka lemari untuk mencari barang-barang berharga yang dapat Terdakwa ambil, namun tidak ada, lalu Terdakwa kembali ke ruang tengah dan melihat 1 (satu) buah jam tangan Merk Portive warna hitam yang berada di atas meja dan Terdakwa langsung mengambilnya, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke dapur dan masuk ke dalam Gudang melihat ada beras di dalam ember lalu Terdakwa mengambil karung dan memindahkan beras ke dalam karung tersebut dan membawa karung berisi beras serta jam tangan keluar dari rumah tersebut. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin dan saksi Ibad As Als Ibad Bin Dadang sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terungkap fakta bahwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan Terdakwa memanjat melalui jendela dan masuk ke dalam kamar, dan juga dengan cara Terdakwa merusak pintu dengan cara memasukkan sebilah pisau ke sela-sela pintu dan menggesek-gesekkannya sehingga pintunya terbuka. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang merupakan gabungan beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa tentang gabungan beberapa perbuatan diatur dalam pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam pasal ini mensyaratkan Terdakwa melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan dipandang sebagai perbuatan tersendiri yang masing-masing diancam dengan hukuman utama yang sejenis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin di Kp. Cislada RT.001 RW.007 Desa Cilangari Kec. Gunung Halu Kab. Bandung Barat Terdakwa Alfin Andriansah Als Alfin Bin Dudang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Duos warna biru tosca milik saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah saksi Ibad As Als Ibad Bin Dadang di Kp. Cislada RT.004 RW.007 Desa Cilangari Kec. Gunung Halu Kab. Bandung Barat, Terdakwa Alfin Andriansah Als Alfin Bin Dudang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah jam tangan Merk Portive warna hitam serta sejumlah beras dalam karung milik saksi Ibad As Als Ibad Bin Dadang. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari saksi Mamad Rahmat Als Amat Bin H Nudin dan saksi Ibad As Als Ibad Bin Dadang sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau bergagang kayu yang berukuran panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) cm, 1 (satu) buah celana jeans/levis panjang pria warna hitam, 1 (satu) buah jaket switer pria

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna motif hitam putih keabu-abuan dan dibagian belakangnya bergambar tengkorak, dan 1 (satu) buah kaos pria tangan pendek warna hitam bertuliskan SOCIAL3 SMANRA 1973, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Jam tangan Merk Portive warna hitam yang diambil Terdakwa dan disita dari saksi Ibad As Als. Ibad Bin. Dadang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ibad As Als. Ibad Bin. Dadang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Duos warna biru tosca / biru telur asin, yang diambil Terdakwa dan disita dari saksi Mamad Rahmad Als. Amat Bin. H. Nudin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mamad Rahmad Als. Amat Bin. H. Nudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Alfin Andriansah Als Alfin Bin Dudang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau bergagang kayu yang berukuran panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) cm;
 - 1 (satu) buah celana jeans/levis panjang pria warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket switer pria warna motif hitam putih keabu-abuan dan dibagian belakangnya bergambar tengkorak;
 - 1 (satu) buah kaos pria tangan pendek warna hitam bertuliskan SOCIAL 3 SMANRA 1973;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Jam tangan Merk Portive warna hitam.
- Dikembalikan kepada saksi Ibad As Als. Ibad Bin. Dadang;
- 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Duos warna biru tosca / biru telur asin;
- Dikembalikan kepada saksi Mamad Rahmad Als. Amat Bin. H. Nudi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H, sebagai Hakim Ketua, Jasael, S.H., M.H., Kusman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Widarmi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Devy Suryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Jasael, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Daru Swastika Rini, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kusman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Widarmi

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26